



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 824 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KOTA AMBON PERIODE 2022 - 2025

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa persoalan ketenagakerjaan mempunyai dimensi yang sangat kompleks sehingga membutuhkan penanganan secara komprehensif sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Lembaga Kerjasama Tripartit;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Ambon Periode 2022 - 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
8. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor PER.04/MEN/II/2010, Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dan Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit Kota /Kabupaten;
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Ambon Periode 2022 - 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Ambon sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas

1. Menampung dan memecahkan masalah ketenagakerjaan yang terjadi/timbul di Kota Ambon;
2. Memberi pertimbangan, saran dan pendapat kepada Walikota dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan;
3. Dalam melaksanakan tugas Lembaga Kerjasama Tripartit bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitnya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 8 November 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

| Paraf Koordinasi | |
|-----------------------------|--------------------|
| Sekretaris Kota | <i>[Signature]</i> |
| Asisten I / II / III | |
| Kabag Hukum | <i>[Signature]</i> |




Tembusan


1. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di - Jakarta;
2. Direktorat Jenderal PHI dan Jamsostek
Kementerian Ketenagakerjaan Republik di - Jakarta;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Provinsi Maluku;
4. Inspektur Kota Ambon;
5. Ketua Kadin Kota Ambon;
6. Korwil SBSI Maluku ;
7. Federasi SPSI Maluku.;

[Handwritten mark]

Lampiran Keputusan Walikota Ambon
 Nomor 824 Tahun 2022
 Tanggal 8 November 2022
 Tentang Pembentukan Lembaga
 Kerjasama Tripartit Kota Ambon

| No. | Jabatan | Jabatan Dalam Dewan |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Walikota Ambon | Ketua |
| 2. | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon | Wakil Ketua |
| 3. | Ketua APINDO Kota Ambon | Wakil Ketua |
| 4. | Ketua Federasi SPSI Kota Ambon | Wakil Ketua |
| 5. | Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon | Sekretaris |
| 6. | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon | Anggota |
| 7. | Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ambon | Anggota |
| 8. | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon | Anggota |
| 9. | Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon | Anggota |
| 10. | Kepala Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Ambon | Anggota |
| 11. | Kepala BPS Kota Ambon | Anggota |
| 12. | Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon | Anggota |
| 13. | Kepala Bagian Hukum Kota Ambon | Anggota |
| 14. | Pejabat Fungsional Mediator Muda Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon | Anggota |
| 15. | Pejabat Fungsional Mediator Muda Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon | Anggota |
| 16. | Pejabat Fungsional Mediator Muda Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon | Anggota |
| 17. | Ketua Federasi SBSI Kota Ambon | Anggota |
| 18. | Sekretaris Federasi SBSI Kota Ambon | Anggota |
| 19. | Sekretaris APINDO Kota Ambon | Anggota |
| 20. | Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda | Sekretariat |
| 21. | Analisis Tenaga Kerja | Sekretariat |

| Paraf Koordinasi | |
|----------------------|---|
| Sekretaris Kota |  |
| Asisten I / II / III |  |
| Kabag Hukum |  |

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA